

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Perkembangan *Cryptocurrency* dalam dunia pembayaran digital sejalan dengan perkembangan dunia teknologi jaringan internet global, khususnya dalam sistem pembayaran dan alat-alat pembayaran. pengaturan hukum transaksi *Cryptocurrency*
 - a. Di negara Amerika Serikat tujuan hukum pemerintah untuk memperlakukan Bitcoin atau uang virtual lainnya sebagai uang bisnis, keamanan, dan produk. Penolakan kriptografi bentuk uang sebagai uang tunai di AS, menyiratkan bahwa itu diperlukan untuk pergi ke properti yang tersedia, ada subjek biaya, untuk lebih spesifik kliennya. Di CFTC, Bitcoin dipandang sebagai item, yang menyiratkan item yang diidentifikasi dengan nilai sumber daya terkomputerisasi termasuk Bitcoin dan bentuk uang kriptografi lainnya, dapat diatur sebagai item perlindungan yang bergantung pada pendaftaran di bawah SEC.
 - b. Di Negara Jepang, tindakan yang sah sehubungan dengan pertukaran Bitcoin disahkan pada April 2017. Jepang mengubah undang-undang tentang administrasi angsuran atau pengumuman layanan masyarakat yang penting untuk Demonstrasi Keuangan atau Undang-Undang Perbankan, direvisi untuk mengizinkan uang muka (mata uang digital) untuk digunakan sebagai strategi angsuran. sah. terlebih lagi, otorisasi pedoman AML/KYC tentang perdagangan uang virtual melalui pedoman PTCP.

- c. Di Negara Singapura telah menyetujui pertukaran uang kriptografi di negara tersebut. Melalui Financial Authority of Singapore (MAS) dalam Protections and Prospects Act yang merupakan hukum dasar yang mengatur perlindungan dan kepentingan di Singapura. Lembaga keuangan yang bekerja di Singapura diperlukan untuk menjalankan kontrol yang kuat untuk mengidentifikasi dan menghambat perkembangan aset yang melanggar hukum melalui kerangka moneter Singapura. Kontrol ini mencakup persyaratan bagi lembaga keuangan untuk mengenali dan mengenal klien mereka, memimpin audit catatan biasa, dan menyaring dan melaporkan pertukaran yang meragukan. Kebutuhan atas dasar moneter diatur dalam Notifikasi MAS tentang Penghindaran Penghindaran Pajak dan Penanggulangan Pembiayaan Perang Psikologis (Catatan APU/PPT)
2. Di Indonesia, alasan yang sah untuk pertukaran menggunakan Bitcoin masih belum jelas. Sebagai akibat dari kerentanan ini, pertukaran yang menggunakan mata uang digital tidak dapat dianggap sah. Mata uang digital dan ragamnya yang biasa disebut uang kriptografi atau mata uang digital, tidak memenuhi syarat sebagai metode angsuran baik secara prinsip maupun secara hukum. Dimana dalam undang-undang Bitcoin cash tidak bisa dianggap sebagai uang. Selain tidak dapat dikatakan sebagai uang tunai, uang digital juga tidak dapat dianggap sebagai uang elektronik sebagaimana telah diperjelas dalam PBI Nomor 16/8/PBI/2014 yang mewajibkan uang elektronik diberikan berdasarkan nilai uang tunai yang disimpan terlebih dahulu oleh pemegang kepada penjamin, nilai uang tunai yang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti pekerja

atau chip, digunakan sebagai metode angsuran kepada dealer yang bukan pendukung uang elektronik, dan nilai uang tunai elektronik yang disimpan oleh pemegang dan diawasi oleh pendukung dan bukan merupakan toko.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Masyarakat dalam hal ini hendaknya berusaha untuk tidak memanfaatkan mata uang digital baik sebagai alat perdagangan maupun sebagai barang serba guna yang sukar untuk diperjualbelikan seperti suatu barang, mengingat untuk mengenal bentuk kriptografi uang digunakan sebagai alat tukar. cara angsuran dan barang yang baru diperjualbelikan menyusahkan, selain itu ada bahaya mendapatkan izin pidana. Penggunaan uang kriptografi sebagai ware juga harus dijauhi dengan alasan belum adanya pedoman dan pengakuan dari otoritas publik secara eksplisit untuk mata uang digital *cryptocurrency*.
2. Dalam gejala sosial seperti pemanfaatan mata uang digital di bursa elektronik, pedoman yang kuat diharapkan dapat meningkatkan sisi positif dari uang kriptografi dan membatasi sisi negatif dari mata uang digital. Khususnya keberadaan pihak luar, misalnya bank nasional dan lembaga moneter otoritas lainnya yang dapat menyaring perkembangan bentuk uang digital, memberikan pertanyaan tujuan bila diperlukan. Ini membuat pendekatan lain untuk memerangi kesalahan yang dilakukan melalui penyalahgunaan uang digital bentuk moneter virtual.*cryptocurrency*.
3. Dalam hal pengendalian dan pemanfaatan mata uang digital baik sebagai cara untuk mencilic maupun sebagai barang yang menjanjikan saat ini,

otoritas publik untuk situasi ini harus segera membuat pedoman standar agar tidak ada penutup spekulasi uang kriptografi oleh masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ahmad Hasan, 2005, *Mata Uang Islami*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta
- Boer Mauna, 2003, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Penerbit P.T Alumni, Bandung
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Dimas Ankaa Wijaya, 2018, *Mengenal Bitcon dan Cryptocurrency*, Puspantara, Medan
- Dimaz Ankaa Wijaya & Oscar Darmawan, 2017, *Blockchain Dari Bitcoin Untuk Dunia*, Jasakom, Jakarta
- Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia*, 2016, (Cet. I, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Huala Adolf, 2003, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ibrahim Nubika, 2018, *BITCOIN; Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*, ed. Arvin Mahardika, I, Genesis Learning, Yogyakarta
- Kasmir, 2016, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Ed.Revsi Cet.17, Rajawali Pers, Jakarta
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2009, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung
- Mori Hamada, Matsumoto, 2017, *Japan's Virtual Currency Regulation And Its RecentDevelopments*
- Nishimura, Asahi, 2016, *The Essential Points of the Amendments to the Regulation onVirtual Currency Exchange Services*
- Prajudi Atmosudirdjo, 1986, et.al., *Konstitusi Jepang*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2020, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta

Supriatna, N., Ruhimat, M., dan Kosim. (2006). Ilmu Pengetahuan Sosial: Geografi, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi. Grafindo Media Pratama, Bandung

Suratman dan Philips Dillah, 2014,*Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta: Cetakan Kedua, Bandung

Takashi Nakazaki, ken Kawai,2016, *Development Of Legal Framework For VirtualCurrency In Japan-Bill Sumitted To The Diet*

Widjajanta, B., dan Widyaningsih, A. (2007). Mengasah Kemampuan Ekonomi. CV Citra Praya. Bandung

Wijaya, D. A. 2016. Mengenal *Bitcoin* dan *Cryptocurrency*. Puspantara. Medan

Yasutake Okano, 2016, *Virtual Currencies: Issues Remain After Payment Services Act Amanden*, Financial IT Marketing Department, Japan

Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/11/dksp/2015 Tentang Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Sumber Lain

Andi Tenripadang, 2016, *Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 1, Juli 2016

Allison, Ian (8 September 2015). "If Banks Want Benefits of Blockchains, They Must Go Permissionless" *International BusinessTimes*

Bappeti, 2018, Mekanisme Transaksi Perdagangan Berjangka,
<https://www.cfforex.com/wp-content/uploads/2018/05/MekanismeTransaksiPerdagangan-Berjangka.pdf>

Djoni Satriana, 2016 “*Pengaturan Perdagangan Jasa Dalam Hukum Ekonomi Internasional*”, Jurnal Surya Kencana Dua: *Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 3*

EFTA, 15 U.S.C Section 1693a (6FIN-2013-G001,2013, *Application of FinCEN’s Regulations to Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies*

Eunike Oktavia Tejosiloso,SE., M.Ak.,AK.,CA, 2018,
<https://www.finansialku.com/apa-yang-dimaksud-dengan-cryptocurrency-mata-uang-digital/>

Jurnal Fakultas Hukum Untirta, 2020, Hukum Internasional.
<https://fh.untirta.ac.id/hukum-internasional/>

Kraig K. Elwell, M. Maureen Murphy, Michael V Seitzinger, “*Bitcoin: Questions, Answer and Analysis of legal issues*” schooler.google.com
MAS to Regulate Virtual Currency Intermediaries for Money Laundering and Terrorist Financing Risks,” May 28, 2019,
<http://www.mas.gov.sg/news-and-publications/media-releases/2014/mas-to-regulate-virtual-currency-intermediaries-for-money-laundering-and-terrorist-financing-risks.aspx>

MAS Clarifies Regulatory Position on the Offer of Digital Tokens in Singapore,” <http://www.mas.gov.sg/News-and-Publications/Media-Releases/2017/MAS-clarifies-regulatory-position-on-the-offer-of-digital-tokens-in-Singapore.aspx>

Mengenal Cryptocurrency dan Mekanisme Transaksinya. Dailysocial,”
<https://dailysocial.id/post/mengenal-cryptocurrency-dan-mekanisme-transaksinya>

Laurie Law, Susan Sabet, Jerry Solinas, 1997, *How to Make a Mint, the Cryptocurrency of Anounymous Electronic Cash, American University Law Review.*

Levy, Steven, 2001, *Crypto: How the Code Rebels Beat the Goverment-Saving Privacy in theDigital Age*, (USA: Penguin Book)

Lihat Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes,2003, Pengantar Hukum Internasional, Edisi ke-2, Cetakan ke-1, P.T. Alumni, Bandung,h. 95-112, Martin Dixon, op.cit., h. 113-126, Malcolm D. Evans, 2006,

International Law, Second Edition, Oxford University Press, New York

Liputan 6, 2018, *Transaksi Bitcoin Marak Di Bali BI Lakukan Investigasi*,
<https://www.liputan6.com/teknologi/read/3231909/transaksi-bitcoin-marak-di-bali-bi-lakukan-investigasi>

Oscar Darmawan, 2014 *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*
admin@jasakom.com, Jakarta

Pengertian Uang Sejarah Fungsi, Syarat, Jenis Dan Teorinya,”
. <https://uangindonesia.com/tentang-uang-pengertian-sejarah-fungsi-syarat-jenis-dan-teorinya/>

Pengertian uang menurut para ahli, <Https://www.gurupendidikan.co.id/18-pengertian-uang-menurut-para-ahli-terlengkap/>

Samuel Pablo, 2018, *Bappet Matangkan Aturan Perdagangan Bitcoin CS*,
<https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20181127124147-37-43863/bappebtimatkant-aturan-perdagangan-bitcoin-cs>

S.Sahabuddin, 2014, *Transaksi Konvensional Dengan Transaksi E-Commerce (Pendekatan Komparatif)*, Jurnal Lex Specialis No.20, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi

Rose, C. (2015). The Evolution of Digital Currencies: Bitcoin, A Cryptocurrency Causing A Monary Revolution. International Business and Economic Research Journal, 14(4)

U.S Constitution, Article I, <https://www.law.cornell.edu>,
U.S, (IRS), *IRS Virtual Currency Guidance: Virtual Currency Is Treated as Propertyfor U.S. Federal Tax Purposes; General Rules for Property Transactions Apply*, Notice 2014-36